

**PEDOMAN-TEKNIS-SOSIALISASI  
2017**

**KPT 25 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017: 35 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 12 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2017.  
- Lampiran 32 hlm